

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERLINDUNGAN HUKUM OLEH NEGARA TERHADAP KORBAN  
INVESTASI BODONG MELALUI MEDIA SOSIAL FACEBOOK  
(STUDI KASUS DI KOTA DURI)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada  
Fakultas Syariah dan Hukum



**UIN SUSKA RIAU**

**SUCIAMANDA ANDARI**

**NIM. 12220723517**

**PROGRAM S1**

**ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2026 M/ 1446 H**



## PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 13 Maret 2026

No : Nota Dinas

Lamp :-

Hal : Pengajuan Skripsi Sdri. Suci Amanda Andari

*Assalamu 'alaikum. Wr. Wb*

Setelah Membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta mempertimbangkan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Suci Amanda Andari yang berjudul "**Perlindungan Hukum oleh Negara Terhadap Korban Investasi Bodong Melalui Media Sosial Facebook (Studi Kasus di Kota Duri)**", dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujiakan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum. Wr. Wb*

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II

  
Dr. Muslim, S. Ag., S.H., M. Hum.

  
Dr. Peri Pirmansyah, S.H., M.H

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Oleh Negara Terhadap Korban Investasi Bodong Melalui Media Sosial Facebook (Studi Kasus di Kota Duri)”**  
yang ditulis oleh :

Nama : Suci Amanda Andari  
Nim : 12220723517  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah *dimunaqasyahkan* pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 15 April 2026  
Waktu : 13.00 WIB – Selesai  
Tempat : Lt. 3 Gedung Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Faskultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 21 April 2026  
Tim Penguji Munaqasyah

Ketua  
Mhd. Kastulani, SH., MH

Sekretaris  
Roni Kurniawan, MH

Penguji I  
Dr. Mahmuzar, ~~SH.~~, M. Hum

Penguji II  
Dr. Muslim, S. Ag., SH., M.Hum

*[Handwritten signatures of the assessment team members]*

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



*[Handwritten signature]*  
H. Maghfirah, MA

Hak cipta milik UIN Suska Riau  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber atau menyebutkan nama penulis.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

**Nama** : Suci Amanda Andari  
**NIM** : 12220723517  
**Tempat/ Tgl. Lahir** : Duri, 15 Juli 2004  
**Fakultas/Pascasarjana** : Syari'ah dan Hukum  
**Prodi** : Ilmu Hukum

**Judul Skripsi/Karya Ilmiah lainnya:**

PERLINDUNGAN HUKUM OLEH NEGARA TERHADAP KORBAN  
 INVESTASI BODONG MELALUI MEDIA SOSIAL FACEBOOK  
 (STUDI KASUS DI KOTA DURI)

**Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:**

1. **Penulisan Skripsi/Karya Ilmiah dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.**
2. **Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.**
3. **Oleh karena itu Skripsi/Karya Ilmiah lainnya, saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.**
4. **Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi/ Karya Ilmiah lainnya, saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.**

**Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.**

Pekanbaru, 12 Maret 2026

Yang membuat pernyataan



Suci Amanda Andari

12220723517

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip, menyalin, atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sifat Ilmiah, Integritas, dan Keseluruhan Sarif Kasim Riau

## ABSTRAK

**Suci Amanda Andari (2026)**

### **Perlindungan Hukum oleh Negara Terhadap Korban Investasi Bodong Melalui Media Sosial Facebook (Studi Kasus di Kota Duri)**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya praktik investasi bodong melalui media sosial Facebook yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat, khususnya di Kota Duri. Sebagai negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memberikan perlindungan hukum serta menjamin kepastian dan keadilan bagi warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum oleh negara terhadap masyarakat Kota Duri yang menjadi korban investasi bodong melalui media sosial Facebook. Kemudian, bagaimana peran negara dalam menegakkan hukum dan memenuhi hak korban investasi bodong melalui media sosial Facebook.

Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian lapangan yang datanya diperoleh melalui wawancara dengan dua orang korban investasi bodong di Kota Duri dan satu orang Aparat Kepolisian pada Subdit 5 Siber Ditreskrimsus Polda Riau, serta didukung oleh studi kepustakaan. Data dianalisis secara kualitatif dengan cara menguraikan dan menafsirkan temuan penelitian secara sistematis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif negara telah menyediakan perlindungan hukum melalui ketentuan peraturan perundang-undangan. dan juga disediakan secara khusus oleh negara melalui aparat penegak hukum, khususnya kepolisian dibagian Siber Kepolisian. Aparat penegak hukum melalui unit Siber Kepolisian melaksanakan perlindungan hukum dalam bentuk penerimaan laporan, penyelidikan, dan penyidikan. Namun dalam praktiknya perlindungan hukum tersebut belum berjalan secara optimal, dikarenakan rendahnya partisipasi korban dalam melaporkan tindak pidana yang dialaminya sehingga aparat penegak hukum tidak dapat menjalankan kewenangannya dengan maksimal. Selanjutnya dalam melakukan perlindungan hukum, negara memiliki peran dalam menegakkan hukum dan memenuhi hak korban investasi bodong. Namun, peran negara dalam menegakkan hukum masih menghadapi beberapa kendala yang membuat hak-hak korban untuk memperoleh kepastian hukum dan keadilan belum sepenuhnya terpenuhi.

**Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Negara Hukum, Investasi Bodong, Korban.**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan karunia- Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum oleh Negara Terhadap Korban Investasi Bodong Melalui Media Sosial Facebook (Studi Kasus di Kota Duri”**. Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Univeristas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sholawat beserta salam tidak lupa penulis hadiahkan kepada junjungan alam yakni Nabi Besar Muhammad SAW, semoga kelak mendapatkan syafa'at Beliau di *Yaumul Mahsyar* kelak. *Aamiin*.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak dengan bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril maupun materil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada:

1. Yang paling utama, Allah SWT yang selalu memberikan hamba nafas dan juga kekuatan untuk terus menulis banyak cerita di buku yang belum tahu kapan akan berakhir dengan kalimat *innalillahi wa inna ilahi raji'un*.
2. Kedua orang tua saya Bapak Jasman dan Ibu Yurnalis, dua orang yang berjasa dalam hidup saya, yang berhasil mendidik anaknya sehingga mampu menyelesaikan gelar sarjananya meskipun mereka berdua sendiri hanya bisa



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menempuh pendidikan sampai tahap pertama. Kepada ayah saya, terima kasih atas cucuran keringat dan kerja keras yang engkau tukar menjadi nafkah demi semua anakmu sampai ketinggian ini. Untuk pintu surga saya, yang tidak hentihentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi serta do'a yang terbaik hingga penulis menyelesaikan pendidikannya sampai sarjana. Terima kasih atas segala hal yang kalian berikan yang tidak terhitung jumlahnya.

3. Ibu Prof. Dr. Hj Leny Nofianti, MS, SE, M. Si, Ak. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Firdaus S.H., M.H selaku Ketua Prodi dan Bapak Rudiadi S.H., M.H selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum beserta Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan kesempatan dan pelayanan selama ini kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Muslim, S. Ag., S.H., M. Hum selaku dosen pembimbing I dan Bapak Dr. Peri Pirmansyah, S.H., M.H selaku dosen pembimbing II yang selalu meluangkan waktu, tenaga dan juga bantuan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi saya hingga mendapatkan gelar sarjana hukum (S.H).
6. Bapak Ilham Akbar S.HI., S.H., M.H selaku penasehat akademik (PA) yang telah banyak memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis selama menimba ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum.



- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
7. Kakak perempuan saya, Dinda Rahmayani S. Pd dan Lisna Juwita A.Md. Keb yang menjadi garda terdepan saya dalam pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dari semester satu hingga saya menyelesaikan pendidikan saya. Terima kasih atas usaha dan kepercayaan kakak disaat sebagian orang tidak mempercayai penulis untuk menjadi seorang wanita bersarjana ini.
  8. Kakak saya tersayang lainnya yakni Nila Fufika dan Putri Fauziah S. Ap beserta Abang saya tercinta yakni Muhammad Arif, Muhammad Rezki S, E, Muhammad Ramadan S.T, dan Muhammad Khoiri S.T, terima kasih telah menjadi pendengar terbaik dan juga motivator sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih sudah ikut serta dalam proses penulis, terima kasih atas semangat, do'a, cinta, serta bantuan dana yang selalu diberikan kepada penulis.
  9. Tidak lupa, untuk temanku sekaligus kakak di masa perkuliahanku, Dhea Hermalia Putri dan Sri Lestari, terima kasih untuk setiap harinya menemani penulis dari awal penulis menjadi mahasiswa baru sehingga penulis menjadi mahasiswa akhir dan meraih gelar sarjana. Percayalah, tanpa adanya kalian mungkin masa perkuliahan penulis agak sedikit flat dan selalu merasa homesick karena tidak memiliki partner hebat ini. Semoga kalian bisa terus menjadi lebih baik dan bahagia dunia akhirat.
  10. Lainnya, untuk temanku yang tidak bisa ku sebutkan satu per satu, terima kasih sudah masuk kedalam buku dengan judul kisah empat tahunku, terima kasih sudah bersedia menerima penulis dengan banyaknya tingkat laku yang



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mungkin mengganggu untuk sebagian orang. Tumbuhlah dan teruslah mengejar apa yang sedang kalian impikan.

11. *Last but not least*. Penulis ingin mengucapkan kepada satu sosok yang selama ini diam-diam berjuang tanpa henti, terima kasih pada penulis skripsi ini yaitu diri sendiri, Suci Amanda Andari. Anak bungsu yang sedang melangkah menuju 22 tahun yang dikenal keras kepala namun terkadang sifatnya seperti anak kecil pada umumnya. Terima kasih sudah kuat dan bertahan sampai sejauh ini. Terima kasih untuk tetap berusaha dan tidak menyerah walaupun sering kali merasa putus asa, namun terima kasih sudah menepikan ego dan memilih untuk kembali bangkit lagi dan menyelesaikan semua ini. Aku bangga setiap langkah yang kau ambil, atas pencapaian yang mungkin tak selalu dirayakan orang lain. Walaupun terkadang harapanmu tidak sesuai dengan apa yang semesta berikan. Rayakan apapun dalam dirimu dan jadikan dirimu bersinar dimanapun tempatmu bertumpu. Aku berdo'a, semoga Langkah dari kaki kecilmu selalu diperkuatkan, dikelilingi oleh orang-orang terhebat, serta mimpimu satu- persatu akan terjawab.

### MOTTO

*“Jika Bukan Karena Allah yang Memampukan, Aku Mungkin  
Sudah Lama Menyerah.”*

Pekanbaru, 12 Maret 2026



## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI .....	vi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	10
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan dan Manfaat Masalah .....	11
BAB II KERANGKA TEORI.....	13
A. Kerangka Teori .....	13
B. Penelitian Terdahulu .....	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	39
A. Jenis Penelitian .....	39
B. Pendekatan Penelitian.....	39
C. Lokasi Penelitian .....	40
D. Informan Penelitian .....	40
E. Sumber Data Penelitian .....	41
F. Teknik Pengumpulan Data.....	42
G. Analisis Data.....	44
H. Sistematika Penulisan .....	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	47
A. Bentuk Perlindungan Hukum Oleh Negara Terhadap Masyarakat Kota Duri Yang Menjadi Korban Investasi Bodong Melalui Media Sosial Facebook.....	47
B. Peran Negara Dalam Menegakkan Hukum Dan Memenuhi Hak Korban Investasi Bodong Melalui Media Sosial Facebook .....	52
BAB V PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran .....	60
DAFTAR PUSTAKA .....	61
LAMPIRAN.....	64

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Media sosial sangatlah berperan penting dalam kebutuhan inti masyarakat di era kini. Setiap *smartphone* yang dimiliki oleh setiap individu tentunya telah terpasang aplikasi-aplikasi media sosial. Media sosial sejatinya diciptakan dengan tujuan untuk mengumpulkan serta mengakses banyak orang secara virtual yang tidak mengenal usia maupun latar belakang sosialnya.

Evolusi teknologi informasi komunikasi yang semakin maju seiring dengan distribusi jaringan internet global mendukung pemanfaatan media sosial yang kini menjadi kebutuhan bagi setiap individu untuk mendapatkan semua informasi yang diperlukan.<sup>1</sup>

Kemajuan teknologi informasi yang sangat cepat di era digital memberikan pengaruh besar terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, khususnya dalam bidang ekonomi. Saat ini, kegiatan transaksi tidak lagi terbatas pada pertemuan langsung, melainkan juga dilakukan melalui media sosial dan berbagai platform digital yang menawarkan beragam peluang investasi. Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul pula berbagai penyalahgunaan teknologi informasi yang merugikan masyarakat, salah satunya

---

<sup>1</sup> Muhammad Syarif Hulu, "Pengaruh Media Sosial Terhadap Keputusan Investasi Saham Syariah Pada Nasabah Mandiri Sekuritas Aceh Dengan Peran Jenis Kelamin Dan Tingkat Pendidikan Sebagai Variabel Moderasi", (Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2024), h. 1.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

berupa praktik investasi palsu atau investasi bodong yang dilakukan secara online melalui media sosial seperti Facebook.<sup>2</sup>

Investasi merupakan kegiatan penanaman modal yang mengandung risiko ketidakpastian terhadap tingkat pengembalian. Tapi kalau bicara soal investasi dari sudut pandang Islam, investasi dianggap sebagai bentuk muamalah yang dianjurkan. Hal ini karena melalui kegiatan investasi, harta yang kita punya bisa jadi lebih produktif dan bisa bermanfaat bagi orang lain juga. Jadi, investasi dalam Islam itu benar-benar kegiatan yang sangat dianjurkan.<sup>3</sup> Namun, banyak orang menggunakan investasi ini ke hal-hal yang merugikan banyak orang. Padahal dalam perspektif Islam, praktik penipuan seperti investasi bodong sangat jelas bertentangan dengan prinsip keadilan dan kejujuran. Hal ini tertuang dalam berbagai ayat salah satunya, yaitu terdapat dalam QS. An- Nisa (4): 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang- orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang padamu.”

Ayat tersebut memberikan landasan moral dan hukum yang jelas bahwa segala bentuk pengambilan atau perolehan harta orang lain dengan cara yang

<sup>2</sup> Yahya Ahmad Zein, *Kejahatan Dunia Maya (Cybercrime) dan Penegakan Hukumnya di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h.45.

<sup>3</sup> Totok Adhi Prasetyo, “Investasi dalam Perspektif Hukum Islam,” dalam *Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume. 11., No. 1., (2023), h.58.



tidak sah, seperti penipuan dalam bentuk investasi bodong, merupakan perbuatan yang dilarang dalam ajaran Islam. Praktik semacam ini termasuk perbuatan batil yang bertentangan dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan saling ridha dalam bermuamalah. Islam sangat menekankan pentingnya menjaga harta orang lain dan melarang segala bentuk praktik ekonomi yang merugikan pihak tertentu.

Larangan ini bukan hanya bersifat religius, tetapi juga menjadi dasar etika sosial yang dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, ajaran yang terdapat dalam Islam tersebut sejalan dengan asas hukum nasional yang berupaya melindungi hak milik individu dan mencegah terjadinya tindak pidana penipuan, termasuk dalam bidang investasi. Oleh karena itu, ayat ini dapat dijadikan sebagai pijakan normatif dan etis dalam upaya memperkuat perlindungan hukum negara terhadap masyarakat, khususnya dalam menghadapi maraknya kasus investasi ilegal yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana utamanya.

Tingginya aktivitas investasi di era industri saat ini menjadi perhatian utama, terutama dengan munculnya berbagai platform atau saluran investasi yang sering kali berujung pada praktik penipuan, hal inilah yang menimbulkan fenomena investasi fiktif atau ilegal. Dengan begitu, upaya penyuluhan, pendidikan atau edukasi kepada masyarakat mengenai cara

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

membedakan investasi yang sah dan ilegal juga sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan investor.<sup>4</sup>

Masalah investasi ilegal atau yang sering disebut investasi bodong masih menjadi topik hangat sampai sekarang, dan praktiknya dilakukan melalui berbagai cara, termasuk melalui media sosial. Kasus-kasus seperti ini sering kali muncul dan membuat banyak orang menjadi korban. Hal ini karena mereka tidak mempunyai izin dari lembaga yang berwenang. Masyarakat tidak bisa cuek mengenai persoalan ini, karena dampaknya sangat memberikan kerugian besar di tengah masyarakat. Godaan untung besar dalam waktu cepat sering membuat orang-orang kurang waspada. Pada akhirnya, kerugian dari investasi ilegal ini bisa mengancam semua kalangan yang tertarik untuk berinvestasi.

Di Indonesia, investasi bodong masih sering terjadi dan biasanya memilih orang-orang yang kurang memahami mengenai investasi, yang lebih mudah berpura-pura sama janji dengan keuntungan yang begitu besar hingga tidak masuk akal. Beberapa contoh perusahaan atau entitas investasi ilegal yang diidentifikasi OJK antara lain GTIS, Telexfree, MLM QNET, Koperasi Pandawa Mandiri, London Capital Group Asia, Pegasus Bullion, Arising Wealth Management, BMA21.com, Investasi Angel, dan MFC Club. Keberadaan berbagai entitas tersebut menunjukkan beragamnya modus yang digunakan pelaku dalam menarik dana masyarakat dengan menjanjikan keuntungan yang tinggi dalam waktu singkat. Orang-orang yang tidak

<sup>4</sup> Novianti Lestari, dan Ariawan Gunadi, "Urgensi Pembaharuan Undang- Undang Kasus Penipuan Berkedok Investasi Robot Trading," dalam *Jurnal Kertha Semaya*.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bertanggung jawab ini selalu mempromosikan produk investasi mereka lewat online dan offline, dan ini jelas memberikan kerugian jika itu merupakan investasi bodong. Investasi bodong membuat masyarakat Indonesia lebih waspada karena sudah banyak korban yang bangkrut gara-gara terjebak. Kurangnya pengetahuan tentang investasi jadi faktor utama yang membuat banyak masyarakat menjadi korban penipuan dari investasi bodong tersebut.<sup>5</sup>

Sebagai negara hukum (*rechtsstaat*), Indonesia memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi hak-hak warga negaranya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konteks Hukum Tata Negara, perlindungan hukum terhadap korban investasi bodong merupakan salah satu bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin rasa aman dan kepastian hukum bagi warganya di ruang digital. Oleh karena itu, perlindungan terhadap korban tidak hanya dipandang dari aspek pidana, tetapi juga sebagai perwujudan fungsi negara hukum yang memberikan jaminan konstitusional kepada setiap warga negara.

Penipuan yang mengatasnamakan investasi di Indonesia telah menyebabkan kerugian besar di kalangan masyarakat. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total kerugian yang disebabkan oleh praktik investasi ilegal atau penyalahgunaan investasi mencapai Rp117,4 triliun. Angka ini merupakan akumulasi kerugian yang terjadi selama periode 2011 hingga

<sup>5</sup> <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15516/cermat-sebelum-berinvestasi-waspada-investasi-bodong.html>, diakses pada 4 November 2025, Pukul 14.20 WIB.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2021.<sup>6</sup> Selain itu, OJK juga melaporkan bahwa total kerugian masyarakat akibat investasi ilegal dari tahun 2017 hingga kuartal pertama 2025 telah mencapai Rp 142,13 triliun. Kerugian terbesar dan tertinggi tercatat pada tahun 2022 yakni Rp 120,79 triliun, melonjak drastis dari tahun 2021 yang sebesar Rp 2,54 triliun. Adapun pada tahun 2025 (hingga kuartal I) kerugian mencapai Rp 105 miliar, diikuti tahun 2024 sebesar Rp 2,35 triliun, dan tahun 2023 sebesar Rp 603,9 miliar. Sementara pada tahun 2020 tercatat Rp 5,9 triliun, tahun 2019 sekitar Rp 4 triliun, tahun 2018 sebanyak Rp 1,4 triliun, dan tahun 2017 sebesar Rp 4,4 triliun.<sup>7</sup>

Tingginya angka kerugian tersebut mencerminkan bahwa praktik keuangan ilegal masih sering terjadi, meskipun berbagai tindakan telah dilakukan. Sebagai lembaga pengawas, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengambil sejumlah langkah untuk melindungi para investor. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah upaya pencegahan kerugian, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-undang tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dalam pelaksanaannya, OJK berperan memberikan pembinaan dan pembelajaran kepada masyarakat terkait instrumen dan jasa keuangan, serta menginstruksikan lembaga jasa keuangan untuk menghentikan aktivitasnya jika terbukti memberikan kerugian di kalangan masyarakat.<sup>8</sup>

<sup>6</sup> <https://www.antaraneews.com/berita/2650237/ojk-kerugian-akibat-investasi-ilegal-2011-2021-capai-rp1174-triliun>, diakses pada 4 November 2025, Pukul 14.55 WIB.

<sup>7</sup> <https://republika.id/posts/58804/kerugian-akibat-investasi-bodong-capai-rp-142-triliun>, diakses pada 28 September 2025, Pukul 19.44 WIB.

<sup>8</sup> Indonesia, Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 28.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Salah satu kasus yang mencerminkan fenomena tersebut terjadi di wilayah Kota Duri, di mana pelaku menawarkan investasi dengan modus jual beli emas batangan melalui media sosial Facebook. Pelaku menjanjikan keuntungan berlipat dalam waktu singkat kepada korban yang bersedia menyetorkan sejumlah uang untuk pembelian emas. Untuk meyakinkan korban, pelaku bahkan memperlihatkan bukti fisik emas batangan dan mengajak korban bertemu secara langsung di rumah salah satu korban. Namun setelah korban menyerahkan uang dan emas tersebut, pelaku menghilang tanpa memberikan keuntungan sebagaimana dijanjikan.

Kasus tersebut menunjukkan bahwa kejahatan investasi bodong di media sosial tidak hanya berlangsung secara daring (online), tetapi juga melibatkan interaksi secara langsung (offline) untuk memperkuat kepercayaan korban. Hal ini memperlihatkan semakin canggihnya modus kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dengan memanfaatkan kepercayaan digital di masyarakat. Kejahatan ini tidak hanya menimbulkan kerugian secara materiil, tetapi juga berdampak pada psikologis korban yang kehilangan rasa aman dan percaya terhadap sistem transaksi digital.<sup>9</sup>

Selain modus melalui jual beli barang, kejahatan lain dari investasi bodong yang marak di media sosial aplikasi Facebook ialah penipuan dengan modus menggandakan uang. Pelaku biasanya menawarkan keuntungan berlipat dalam waktu singkat dengan dalih memiliki kemampuan supranatural atau

<sup>9</sup> E. D. Wiratama, *Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Elektronik dan Upaya Penegakan Hukumnya*, (Bandung: Refika Aditama, 2021), h.67.



sistem investasi khusus. Modus ini kerap beredar melalui platform Facebook, menggunakan testimoni palsu serta bukti transfer yang dimanipulasi untuk menarik minat calon korban. Korban yang tergiur kemudian mentransfer sejumlah uang dengan harapan akan memperoleh keuntungan dua kali lipat, namun pada kenyataannya dana tersebut justru tidak pernah dikembalikan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang- undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa transaksi elektronik merupakan perbuatan hukum yang dilakukan dengan memanfaatkan komputer, jaringan komputer, serta media elektronik lainnya.<sup>10</sup> Dengan demikian, disimpulkan hingga saat ini belum terdapat pengaturan yang secara khusus mengatur investasi digital secara komprehensif. Seiring dengan meningkatnya minat masyarakat untuk memperoleh keuntungan melalui investasi, berbagai jenis instrumen investasi pun bermunculan di dalam negeri. Beberapa di antaranya bahkan menawarkan imbal hasil tinggi dengan modal yang relatif kecil, seperti reksadana dan investasi melalui aplikasi. Sayangnya, situasi ini yang seringkali dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan penipuan demi mendapatkan keuntungan pribadi. Selain itu juga, perkembangan teknologi informasi, khususnya media sosial telah

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>10</sup> Indonesia, Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 Ayat (2).



mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi terkait aspek kehidupan, termasuk di bidang investasi.

Namun, kemajuan ini juga membawa dampak negatif, diantaranya adalah maraknya penipuan berkedok investasi bodong yang menyebar melalui media sosial Facebook, salah satunya di Kota Duri, fenomena ini mulai banyak memakan korban dari berbagai kalangan masyarakat. Investasi bodong umumnya menarik minat masyarakat dengan menawarkan keuntungan besar dalam waktu singkat tanpa disertai informasi risiko yang transparan. Para pelaku memanfaatkan media sosial untuk menarik korban secara cepat dan masif. Dalam konteks ini, masyarakat menjadi rentan tertipu karena kurangnya pemahaman serta lemahnya pengawasan.

Perbuatan tersebut tergolong sebagai tindak pidana penipuan, tanpa memandang alasan yang melatarbelakanginya, termasuk investasi palsu atau investasi bodong yang sudah diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menjelaskan bahwa setiap orang yang berupaya dan berusaha untuk memberikan keuntungan kepada dirinya sendiri maupun orang lain dengan cara melawan atau melanggar hukum, serta menggunakan identitas palsu dalam melakukan penipuan dan kecurangan atau suatu kebohongan untuk mendorong orang lain agar menyerahkan barang, memberikan pinjaman, atau menghapuskan utang, dapat dikenai sanksi pidana penjara selama paling lama 4 tahun, serta Pasal 492 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023, menyatakan bahwa setiap individu yang berupaya mendapatkan keuntungan untuk diri mereka atau pihak lain dengan cara yang ilegal,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

menggunakan identitas yang tidak benar atau status yang palsu, memanfaatkan pernyataan yang menipu, mendorong orang untuk memberikan barang atau pinjaman, membuat pernyataan utang, menghapus utang piutang sehingga dikenakanlah hukuman karena tindakan penipuan, dipidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak sebesar Rp 500 juta.<sup>11</sup>

Dengan begitu, penelitian ini penting untuk mengkaji seperti apa perlindungan negara yang ada dan mengevaluasi peran negara dalam menangani kasus investasi bodong melalui media sosial facebook, terkhusus di Kota Duri.

### B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak meluas, maka penulis membatasi permasalahan yang dibahas yakni yang berhubungan dengan perlindungan hukum dari negara terhadap korban investasi bodong melalui media sosial Facebook, terkhusus di Kota Duri.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagaimana bentuk perlindungan hukum oleh negara terhadap masyarakat Kota Duri yang menjadi korban investasi bodong melalui media sosial Facebook?

<sup>11</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/a/langkah-untuk-melawan-investasi-bodong-lt5de0c11642030/>, diakses pada 28 September 2025, Pukul 19.28 WIB.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bagaimana peran negara dalam menegakkan hukum dan memenuhi hak korban investasi bodong melalui media sosial Facebook?

### D. Tujuan dan Manfaat Masalah

#### Tujuan Penelitian

Sehubung dengan permasalahan yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum oleh negara terhadap masyarakat Kota Duri yang menjadi korban investasi bodong melalui media sosial.
- b. Untuk mengetahui peran negara dalam menegakkan hukum dan memenuhi hak korban investasi bodong melalui media sosial Facebook.

#### 2 Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat secara teoritis
  - 1) Sebagai sumbangan pemikiran penulis kepada almamater, serta menjadi bahan referensi dan acuan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.
  - 2) Sebagai gagasan penulis yang dapat dijadikan rujukan dalam pengembangan teori-teori bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian dengan topik serupa.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**b. Manfaat secara praktis**

- 1) Menambah pengetahuan bagi penulis, terutama dalam bidang Hukum Tata Negara yang berfokus pada Perlindungan Hukum Oleh Negara Terhadap Korban Investasi Bodong Melalui Media Sosial Facebook (Studi Kasus di Kota Duri) sebagai acuan analisis.

**c. Manfaat secara akademis**

- 1) Penelitian ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi penulis maupun pembaca mengenai pentingnya kajian perlindungan hukum oleh negara terhadap korban investasi bodong melalui media sosial Facebook.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### A. Kerangka Teori

##### 1. Perlindungan Hukum

Konsep perlindungan hukum di Indonesia telah banyak dibahas oleh para ahli. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya untuk menjaga kepentingan individu melalui pemberian hak dan kekuasaan hukum yang memungkinkan seseorang bertindak guna melindungi kepentingannya. Sementara itu, menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum berkaitan dengan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi setiap subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Perlindungan tersebut dimaksudkan untuk mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang dan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila serta prinsip negara hukum.<sup>12</sup>

Dalam perspektif Hukum Tata Negara, perlindungan hukum tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga merupakan fungsi utama dari konsep negara hukum (*rechtsstaat*). Prinsip ini menegaskan bahwa negara wajib menjamin dan melindungi hak-hak warga negara dari segala bentuk ancaman, termasuk kejahatan di ruang digital, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

<sup>12</sup> Romli SA, et.al, *Perlindungan Hukum*, (Palembang: CV. Doki Course and Training, 2024), Cet. Ke-1, h.32.



Secara umum, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu mekanisme yang memberikan jaminan dan pengamanan bagi setiap subjek hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan pemberian sanksi apabila terjadi pelanggaran. Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu upaya untuk menjaga hak-hak individu melalui penyesuaian antara nilai-nilai dan norma yang berlaku, yang kemudian diwujudkan dalam sikap serta perilaku manusia demi terciptanya ketertiban dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, perlindungan hukum berfungsi untuk memastikan agar interaksi antarindividu berjalan secara tertib dan selaras dengan ketentuan hukum yang ada di suatu negara.<sup>13</sup>

Negara pada hakikatnya dibentuk untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat yang berada di dalamnya. Perlindungan ini mencakup keamanan, hak asasi manusia, kesejahteraan sosial, serta jaminan keadilan. Dalam konteks Indonesia, tujuan untuk melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia secara tegas tertuang dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, konsep perlindungan hukum dari negara tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga merupakan kewajiban konstitusional yang harus diwujudkan melalui penerapan kebijakan publik, pembentukan peraturan perundang-undangan, serta keberadaan lembaga-lembaga negara yang berperan dalam menjamin

<sup>13</sup> Bambang Slamet Eko Sugistiyoko, "Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Proses Perkara Pidana" Dalam *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, h.9.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dan menegakkan hak-hak warga negara. Lebih lanjut, perlindungan hukum terbagi menjadi dua bentuk utama:

- a. Perlindungan Hukum Preventif, yaitu perlindungan yang bersifat pencegahan. Pemerintah memberikan perlindungan ini dengan tujuan agar pelanggaran hukum tidak terjadi. Bentuk perlindungan ini tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang menetapkan batasan-batasan serta pedoman bagi masyarakat dalam melaksanakan hak dan kewajiban hukumnya.
- b. Perlindungan Hukum Represif, yakni perlindungan yang diberikan setelah suatu pelanggaran terjadi. Perlindungan ini diwujudkan melalui penegakan hukum dan pemberian sanksi, baik berupa denda, pidana penjara, maupun hukuman tambahan lainnya, sebagai bentuk penyelesaian terhadap sengketa atau pelanggaran yang sudah terjadi.<sup>14</sup>

Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi setiap warga negaranya, di mana pun mereka berada di seluruh dunia. Hal ini merupakan perwujudan dari pemenuhan hak-hak dasar warga negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa setiap individu berhak memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil, dan berhak atas perlakuan yang setara di hadapan hukum.<sup>15</sup>

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Dipadukan Dengan Perubahan I, II, III & IV, Pasal 28D Ayat (1).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa warga negara memiliki peranan penting sebagai elemen dalam suatu negara. Keberadaan dan peran aktif warga negara menjadi faktor utama dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi kenegaraan. Suatu negara tidak dapat diakui tanpa adanya warga negara, demikian pula warga negara tidak dapat dipisahkan dari keberadaan negara. Oleh karena itu, pemahaman mengenai status dan identitas warga negara harus merujuk pada ketentuan dalam konstitusi. Konstitusi memuat hak-hak fundamental warga negara, seperti perlindungan hukum, partisipasi dalam proses politik, serta pengakuan atas hak-hak asasi manusia. Selain itu, warga negara juga memiliki kewajiban untuk menaati hukum dan berperan serta dalam pembangunan dan keberlangsungan negara.<sup>16</sup>

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara jelas ditegaskan bahwa tujuan utama berdirinya Negara Indonesia adalah untuk melindungi seluruh bangsa dan segenap tumpah darah Indonesia. Selain itu, negara juga memiliki amanat untuk meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta berperan aktif dalam mewujudkan ketertiban dunia dan perdamaian yang abadi berdasarkan prinsip keadilan sosial. Sejumlah kalimat yang dirumuskan sebagai tujuan negara ini sudah lama dinyatakan dalam UUD 1945 sejak kemerdekaan Indonesia hingga saat ini, dan dengan demikian hal ini sudah

<sup>16</sup> M. Krisna Rio Pradana Sitompul, A. Indah Camelia, dan Sinar Aju Wulandari “Perlindungan Negara Kepada Warga Negaranya Yang Berada Di Negara Lain Tanpa Hubungan Diplomatik Dan Konsuler” dalam *Magistra Vitae: Journal Magister Hukum*, Volume. 1., No. 1., (2025): h.4.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



merupakan hak warga negara untuk dapat dilindungi dari segala macam keadaan yang membahayakan dan merugikannya.<sup>17</sup>

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum.<sup>18</sup> Makna dari ketentuan ini adalah bahwa seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, termasuk hubungan antara negara dengan warga negaranya, harus dijalankan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, bukan atas dasar kekuasaan semata. Dengan demikian, prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) menjadi pondasi penting dalam menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak warga negara.

Dalam negara hukum, salah satu prinsip utamanya adalah jaminan terhadap hak asasi manusia, kesetaraan di hadapan hukum, serta adanya mekanisme hukum untuk melindungi dan mengoreksi penyalahgunaan kekuasaan. Dengan begitu, negara wajib melindungi warga negara melalui regulasi yang adil dan sistem peradilan yang independen. Prinsip ini menempatkan hukum sebagai instrumen utama dalam menjamin keadilan, kepastian, dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Konsep negara hukum ini juga mengandung prinsip bahwa kekuasaan negara dibatasi oleh hukum, dan pemerintah tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Dengan demikian, setiap warga negara akan dipandang setara di hadapan

<sup>17</sup> Salahudin Pakaya dan Ismet Hadi, “Hak Warga Negara Untuk Dilindungi Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi,” dalam *At-Tanwir Law Review*, Volume. 3., No. 1., (2023), h.113.

<sup>18</sup> Indonesia, *op. cit.*, Pasal 1 ayat (3)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



hukum dan memiliki hak atau kepentingan hukum untuk memperoleh perlindungan hukum apabila hak-haknya dilanggar.

Kepentingan hukum yang harus dilindungi dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama, diantaranya sebagai berikut:

- a. Kepentingan hukum individu (*individuale belangen*) mencakup perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM), hak kepemilikan, serta hak untuk terlindungi dari tindakan yang bertentangan dengan norma kesusilaan.
- b. Kepentingan hukum masyarakat (*sociale of maatschappelijke belangen*) berkaitan dengan upaya menjaga ketertiban dan keamanan umum, termasuk pengaturan dalam lalu lintas dan kehidupan sosial.
- c. Kepentingan hukum negara (*staatsbelangen*) meliputi hal-hal yang berhubungan dengan keamanan nasional atau pertahanan, hubungan antarnegara, serta perlindungan terhadap martabat kepala negara dan wakilnya.<sup>19</sup>

## 2 Investasi Bodong

Investasi bodong atau disebut penipuan investasi, merupakan fenomena yang kerap ditemukan di kehidupan bermasyarakat dan berkaitan dengan praktik pengumpulan dana secara ilegal dari pihak masyarakat. Aktivitas tersebut memiliki keterkaitan yang erat dengan ketentuan dalam Hukum Pidana karena melibatkan tindakan yang melanggar peraturan

<sup>19</sup> Adalia Safira Rahma, et.al., “Penerapan Fungsi Hukum Pidana Dalam Kasus Investasi Bodong,” dalam *Jurnal Analisis Hukum*, Volume. 5., No. 1 (2022): h.60-61.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



perundang-undangan. Istilah bodong sendiri dipopulerkan oleh media massa, dan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah tersebut diartikan sebagai tersembul pusatnya.

Secara etimologis, istilah bodong berasal dari bahasa Sunda yang digunakan untuk menyebut suatu bentuk penipuan dalam kegiatan investasi. Berdasarkan pengertian tersebut, praktik penipuan investasi termasuk dalam ranah hukum pidana dan dapat dianalisis melalui ketentuan mengenai tindak pidana penipuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>20</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), investasi didefinisikan sebagai kegiatan yang menanam uang atau modal dengan tujuan mendapatkan keuntungan, yang umumnya dilakukan melalui penyertaan dalam suatu badan usaha atau proyek. Van Horne memandang investasi sebagai penggunaan dana atau kas pada masa kini untuk memperoleh keuntungan untuk masa yang akan datang. Sementara itu, Bursa Efek Indonesia (BEI) menjelaskan bahwa investasi bertujuan untuk mengatasi dampak penurunan nilai uang akibat inflasi. Kamarauddin mendefinisikan investasi sebagai kegiatan alokasi dana ke dalam instrumen keuangan seperti efek, reksa dana, maupun instrumen pasar modal lainnya. Selain itu, investasi dimaknai sebagai kegiatan pembelian barang modal dengan memanfaatkan dana yang tersedia guna mendukung aktivitas

<sup>20</sup> Nando Mantulangi, "Kajian Hukum Investasi Dan Perlindungan Terhadap Korban Investasi Bodong," dalam *Lex Administratum* Volume. 5., No. 1 (2017), h.110.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

produksi, dengan harapan dapat menghasilkan keuntungan atau pendapatan pada masa yang akan datang.<sup>21</sup>

Selain itu, investasi juga didefinisikan sebagai bentuk perjanjian untuk mengalokasikan sejumlah uang atau sumber daya lainnya pada masa kini dengan tujuan memperoleh keuntungan atau manfaat di masa mendatang. Dalam praktiknya, investasi berkaitan dengan kegiatan penanaman dana pada berbagai jenis aset, baik yang bersifat riil seperti properti, tanah, dan emas, serta bersifat finansial seperti efek, instrumen pasar modal, maupun reksa dana.<sup>22</sup>

Investasi merupakan istilah dalam bidang ekonomi yang digunakan untuk menggambarkan aktivitas penanaman modal dalam bentuk aset atau barang yang memiliki nilai ekonomi pada suatu entitas usaha tertentu dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa mendatang. Pihak yang melaksanakan kegiatan ini disebut sebagai investor. Umumnya, investor menanamkan modal pada perusahaan yang masih berskala kecil atau baru berdiri dengan tujuan mendukung perkembangan perusahaan tersebut agar dapat tumbuh menjadi entitas yang lebih besar. Melalui kegiatan investasi tersebut, investor memperoleh hak atas sebagian pendapatan perusahaan, sehingga semakin besar perkembangan perusahaan yang didukungnya, semakin besar pula keuntungan yang dapat diperoleh investor.

<sup>21</sup> Lie Natanael, et.al, “Pengaturan Hukum Positif Indonesia Tentang Investasi Bodong (Forex Illegal),” dalam Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, (2021), h.1120.

<sup>22</sup> Syariful Azmi, “Perlindungan Hukum Investasi dalam Pengembangan dan Pemanfaatan Panas Bumi di Sumatera Utara,” dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume. 1., No. 1 (2025), h.3.



Investasi bodong dapat didefinisikan sebagai bentuk penipuan dalam kegiatan investasi yang mampu memberikan kerugian pada pihak yang terlibat, karena umumnya tidak memiliki izin resmi maupun skema operasional yang transparan. Jenis investasi ini biasanya menawarkan imbal hasil yang tinggi dalam jangka waktu singkat sebagai bentuk daya tarik, namun pada kenyataannya sering berakhir dengan kerugian finansial yang cukup besar bagi para investornya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari portal resmi milik Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terdapat beberapa bentuk yang dianggap sebagai praktik investasi ilegal, meliputi:

- a. Produk pendapatan tetap (*fixed income products*), di mana instrumen ini menjanjikan ketidakseimbangan hasil yang stabil dan tidak dipengaruhi oleh penguatan risiko harga di pasar.
- b. Simpanan yang memiliki karakteristik menyerupai produk perbankan, seperti tabungan atau deposito yang dalam praktiknya berbentuk surat *delivery order* atau surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia atau badan usaha tertentu.
- c. Penyertaan modal investasi, di mana dana yang dikumpulkan dari masyarakat akan dialokasikan ke Bank Indonesia, berbagai instrumen keuangan tertentu, maupun sektor ekonomi produktif.
- d. Program investasi daring melalui platform internet dengan penawaran pengembalian dana investasi secara berkala atau rutin ([ojk.go.id](http://ojk.go.id)).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Menurut Dian Tambunan dan Ida Hendarsih, indikator investasi

bodong adalah sebagai berikut:

1. Menjanjikan keuntungan yang besar dalam jangka waktu singkat.
2. Menjamin bahwa investasi yang dilakukan bebas dari risiko kerugian.
3. Mengandalkan keuntungan yang diperoleh dari perekrutan anggota baru.
4. Memberikan janji bonus atau imbalan kepada pihak yang berhasil merekrut anggota baru.
5. Melibatkan atau memanfaatkan figur publik, tokoh masyarakat, maupun tokoh agama guna menarik minat calon investor.
6. Memiliki status legalitas yang tidak transparan, misalnya tidak memiliki izin usaha yang sah atau menjalankan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan perizinan yang telah diterbitkan oleh otoritas berwenang.<sup>23</sup>

Belakangan ini, fenomena penipuan berkedok investasi bodong semakin sering diberitakan melalui berbagai media, seperti media sosial, televisi, maupun portal berita daring. Dijanjikan keuntungan yang sangat besar dalam waktu cepat menjadi minat utama bagi masyarakat, sehingga banyak orang tergoda untuk berinvestasi secara cepat dengan tidak mempertimbangkan risiko yang ada. Kasus-kasus penipuan investasi terus berulang, bahkan menunjukkan peningkatan dari segi jumlah maupun modus operandi, yang kini semakin kompleks karena memanfaatkan teknologi digital dan sistem daring. Kemudahan yang ditawarkan oleh platform investasi online memang mempermudah masyarakat dalam melakukan

<sup>23</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



investasi, namun di sisi lain hal ini juga menimbulkan peluang bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan penipuan. Salah satu contohnya adalah keberadaan perusahaan sekuritas ilegal berbasis digital yang berpotensi menimbulkan kerugian finansial bagi masyarakat. Isu ini menjadi sangat rumit seiring berkembangnya kemajuan teknologi, yang berkesempatan menyebarkan informasi palsu secara masif dan cepat, sehingga meningkatkan risiko masyarakat terjat dalam skema investasi ilegal.<sup>24</sup>

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), teridentifikasi sebanyak 750 perusahaan yang diduga melakukan praktik investasi ilegal atau penipuan. Dari jumlah tersebut, OJK merilis 218 perusahaan ilegal untuk diketahui dan diwaspadai masyarakat. Entitas-entitas tersebut menjalankan berbagai modus, seperti skema *Multi Level Marketing* (MLM), investasi valuta asing, investasi emas, perkebunan, peternakan, bahkan menggunakan kedok keagamaan untuk menghimpun dana masyarakat.<sup>25</sup>

Arising Wealth Management	Aucklandfarm.com	BMA21.com	Boss Venture
Brent Properties	Bringintama	Crown Capital Management	CV Anugerah Tekstil
CV Berkah Mandiri	CV Cahaya Mulya	CV Dinamitra Barokah	CV Indotronik
CV Panenmas	CV Smartline Infotech	Cyberprast	Exness Trading
Feature Galeria	Fortune F. Travel	Futura	Futurindo Multi Sejahtera (FMS)

<sup>24</sup> Vira Yuspita Fitri, Masyhuri, dan Yuslenita Muda, "Investasi Bodong Dan Pinjaman Online Ilegal: Jeratan Manipulasi Psikologis," dalam *Journal of Education Research*, Volume. 5., No. 4 (2024).

<sup>25</sup> <https://howmoneyindonesia.com/2014/11/07/ojk-ini-dia-daftar-262-perusahaan-investasibisnis-bodong/>, diakses pada 18 April 2026, Pukul 12.13 WIB.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gainscope	Go Director Club	Cara-sukses.net	Gaharu Green Gold
High2Gold	Hutaraland	Invest.overseaszone.com	Investasi-dana.com
Investasitanah.com	Meabisnis.com	Multimegawin.net	Clickpaid.com
Dahsyatnyasedekah.com	Valasprofitmobil.com	Forinvestor.com	Hutanrakyat.com
GTIS	Mandiri-plusplus	Profitclicking.com	Surewin4u.com
Telexfree	Klub Asteria	Bonamy Group	IG Mulia Investama
I-Gist	Imperium Capital	IndexGB	Indoclub
IndoFxExpress.com	Infocus Indonesia	Ingon.org	Interbisclub
Internusa Megafina	Investasi Amanah 1	Investasi Angel	Investasi Bank Valas Cash (BFC)
Investasi fxzn	Investasi Garuda Berjangka	Investasi Index Gold Bullion	Investasi Mavrodian
Investasi Micro Transaction Processing	Investasi Pesantren Padepokan Kanjeng Taat Pribadi	Kionex	KJP Cipta Prima Sejahtera
Kliklm.com	Koperasi Bubur Pandawa Mandiri	Koperasi Jasa Hukum	Koperasi Jasa Profesi Cipta Prima Sejahtera
Koperasi Masyari	Koperasi Mitra	Koperasi Pandawa Mandiri	Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren)
Koperasi Sumber Insan Mandiri	Koperasi Titian Utama	Lembaga Kredit Financial Mitra Tiara	Lembaga Pendidikan Medicom
London Capital Group Asia (LCGA)	Mandiri Artha Gemilang	Marketing FKC Indonesia	Mface
MFC Club.com	MLM QNET	MLM Talk Fusion	MMM (Manusia Membantu Manusia)
MUSIX CELL	MYSMARTFX	OANDA fx Trade	ODNP

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pay4shares.com	Pegasus Bullion	Profit Juara	PT AIAS
PT Alsi Investindo Utama	PT AMI	PT Amoeba Investment	PT Armina Reka
PT Asa Forestry	PT Asian Gold Concept	PT Baskara Gold	PT Berkah Artha Legacy
PT Bimba AIUEO	PT Binari	PT Bintang Bumi Mulia	PT Bruton Internasional
PT Cakrawala Sukses Indonesia	PT CD Angel Indonesia	PT Divan Tour Travel	PT East Cape Mining Corporation
PT Eka Pioneer Groupindo	PT Energy Karya Guna Madani	PT Exist Assettindo	PT Fattriyal
PT Futurindo Ventura Sejahtera	PT Gold Bullion Indonesia	PT Golden Bird	PT Golden Mandiri Investama
PT Golden Mining Indonesia	PT Golden Tradder Indonesia Syariah (GTIS)	PT Golden makmur Citra Sejahtera	PT Gombol Investasi Mandiri
PT Gracia Inxexindo	PT Harfam Jaya Makmur	PT Hidup Makmur Terencana	PT Hutara Surya Pratiwi
PT IHS	PT Indoboclub	PT IndoCV Berdikari	PT Indoglobal Samrey International
PT Indotama Palapa Nusantara	PT Interfund	PT Investasi Madani	PT Investasi Mandiri
PT Kinet Internasional Limited	PT Lautan Emas Mulia	PT LCGA International	PT Legion Artha Mulia
PT Loka Wisata Asri	PT Mahesa Alam Semesta	PT Makira Nature	PT Mas Alam Semesta
PT Master Mitra Propertindo	PT Melia Sehat Sejahtera	PT MISSI	PT Mitra Kurnia
PT Mitra Mandiri Cipta Sejahtera	PT Mitra Mandiri Gold	PT Mitra Super Sejahtera Indonesia	PT Naga Dana Investment
PT Nullabor Global Investama	PT Nusa Indah Ciptakarya	PT Patrial Member	PT Peresseia Mazeaa Dwisapta Abadi (Primaz)

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PT Pratama Indah Future	PT Raharjo Grup	PT Ratu Biogen Global	PT Royal Palm Propertindo
PT Satria Mega Kencana	PT Satrio Langit Makmur	PT Securindo Finance	PT Semesta Investama
PT Sinar Multi Sejahtera	PT Solusi Investama Mandiri	PT Star Global Internasional	PT Surya Cipta Dana
PT Syariah Berkah Mandiri	PT Trimitra Investama	PT Trijaya Pratama Futures	PT Universal Asset Management
PT Valbury Asia Futures Ilegal	PT Ventura Prima Sejahtera	PT Victory International Futures Ilegal	PT Vision Network Indonesia
PT Wahana Bersama Nusantara	PT Wira Usaha Mandiri	PT Wonderful Fortune Indonesia	PT Yakin Aman Sejahtera
Qurnia Subur Alam Raya	Rahasia Sukses Bisnis	Reksadana Profit Network Ilegal	Safe Wealth Management
Seven Rings International	Smart Global Investment	Solusi Dana Mandiri	Success Trading Club
Sukses Bersama Network	Swisscash	Titan Trade	Trade Gold International
Trimas Golden Project	TVI Express	United Wealth Club	Valasindo Global
Victory Club Indonesia	Vision Forex Trading	Wealth Management Indonesia	Win Gold Company
World Capital Investment	X-Trade Profit System	YPAM Investama	Zhafira Global Investama

Oleh karena itu, OJK bekerja sama dengan lembaga pendanaan lainnya dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai bentuk dan metode investasi ilegal. Tingginya tingkat konsumtivisme masyarakat Indonesia menjadi salah satu faktor yang dimanfaatkan oleh pelaku usaha investasi bodong untuk menarik minat calon investor yang pada akhirnya merugikan masyarakat karena dana yang ditanamkan tidak kembali. Oleh sebab itu, dibutuhkan perlindungan hukum yang kuat guna mencegah



timbulnya kerugian serta memberikan keamanan kepada masyarakat yang berinvestasi.

Perlindungan hukum sendiri merupakan serangkaian tindakan atau mekanisme hukum yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum untuk keamanan masyarakat, baik secara lahiriah maupun batiniah dari berbagai bentuk ancaman atau gangguan yang datang dari pihak manapun. Dalam hal ini, OJK memiliki kewenangan untuk melaksanakan upaya perlindungan kepada konsumen dan masyarakat terhadap praktik investasi ilegal yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Adapun bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh OJK dalam menangani kasus investasi ilegal meliputi:

- a. Meningkatkan penyampaian pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat, khususnya ciri-ciri kegiatan investasi ilegal, agar masyarakat dapat lebih waspada dan tidak mudah tertipu.
- b. Melakukan penghentian terhadap investasi ilegal, sebagai bentuk tindakan tegas terhadap pelaku usaha yang tidak memiliki izin resmi serta merugikan masyarakat.

Langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa peran OJK sangat vital dalam menjaga stabilitas sektor keuangan, serta memberikan perlindungan yang efektif bagi masyarakat terhadap praktik penipuan berkedok investasi.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3 Media Sosial

Menurut Arsyad, istilah media diambil dari bahasa Latin *medius*, yang artinya tengah, perantara, atau pengantar. Sementara itu, Sanjaya berpendapat bahwa media merupakan sarana yang berfungsi sebagai penghubung antara sumber informasi (*source*) dengan penerima informasi (*receiver*). Oleh karena itu, media dapat dikatakan sebagai alat atau perantara yang digunakan untuk memberi tahu informasi dari pihak pengirim ke pihak yang menerima.<sup>26</sup>

Media sosial merupakan platform yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sarana untuk berkomunikasi dan menjalin hubungan dengan orang lain di ruang digital. Selain berfungsi sebagai alat interaksi sosial, media sosial juga berperan penting dalam membentuk pandangan masyarakat, serta memengaruhi sikap dan perilaku penggunanya. Menurut Mulawarman dan Nurfitri, media sosial berfungsi sebagai medium komunikasi yang digunakan individu dalam konteks interaksi sosial dan memiliki kemampuan untuk memengaruhi cara pandang serta tindakan penggunanya. Sementara itu, Kaplan dan Haenlein berpendapat bahwa media sosial merupakan aplikasi berbasis internet yang memberikan kesempatan bagi pengguna untuk menciptakan serta membagikan konten, dengan melibatkan tingkat keterbukaan diri dan kehadiran sosial tertentu.

Gohar dalam kemkominfo menjelaskan bahwa media sosial merupakan platform berbasis internet yang dapat diakses dan digunakan oleh

<sup>26</sup> Silvester Dian Handy Permana, et.al, "Pengaruh Media Sosial Sebagai Referensi Investasi Digital Generasi Muda Dengan Regresi Linear Berganda," dalam *Jurnal Sistem Informasi Dan Sains Teknologi*, Volume. 4., No. 1., (2022), h.3.



siapa saja, serta memungkinkan penggunaannya untuk menciptakan dan membagikan berbagai jenis konten, seperti opini, informasi, serta minat pribadi dalam berbagai bentuk, baik yang bersifat informatif, edukatif, sindiran, dan sebagainya kepada audiens yang luas. Sementara itu, Nabila menegaskan bahwa media sosial merupakan media daring yang bekerja dengan dukungan teknologi yang mengubah pola komunikasi dari model satu arah menjadi interaksi dua arah atau dialogis. Media sosial juga berfungsi sebagai wadah, layanan, serta alat bantu yang dapat menghubungkan individu satu dengan lainnya untuk mengekspresikan diri dan berbagi.

Menurut Widada, media sosial merupakan media online yang mudah dioperasikan oleh penggunaannya dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan komunikasi sehari-hari. Sementara itu, Kaplan dan Haenlein dalam Permana mendefinisikan media sosial itu sekumpulan aplikasi berbasis internet yang berpotensi dalam penciptaan dan pertukaran konten di antara penggunaannya. Anwar menambahkan bahwa media sosial merupakan alat online yang memfasilitasi interaksi antar pengguna melalui pertukaran informasi, pendapat, maupun permintaan. Di sisi lain, Meike dan Young dalam Nasrullah mengartikan media sosial sebagai bentuk konvergensi antara komunikasi personal (*one to one*) dan media publik (*one to many*) yang memungkinkan pertukaran informasi secara luas tanpa batasan individu tertentu. Nasrullah sendiri memandang media sosial sebagai medium berbasis internet yang memungkinkan pengguna untuk merepresentasikan dirinya,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



berinteraksi, berkolaborasi, berbagi, berkomunikasi, serta membangun hubungan sosial secara virtual.<sup>27</sup>

Definisi yang lebih rinci dikemukakan oleh Carr dan Hayes, bahwa media sosial adalah saluran digital yang berinteraksi secara selektif dan strategis, baik dalam bentuk langsung maupun melalui perantara, kepada audiens yang luas maupun terbatas. Interaksi ini memberikan nilai melalui konten yang dihasilkan pengguna dan persepsi atas keterlibatan sosial tersebut. Selain itu, menurut Watie, media sosial telah menyatukan dua bentuk komunikasi, yaitu komunikasi interpersonal serta komunikasi massa. Ketika seseorang mengunggah sesuatu dan mendapatkan tanggapan dari pengguna lain, terjadi komunikasi antarpribadi sekaligus komunikasi yang bersifat massal, karena konten tersebut dapat diakses oleh banyak orang atau publik.<sup>28</sup>

Dengan demikian, media sosial dapat dipahami sebagai sarana digital yang memungkinkan individu menjalin komunikasi, membagikan konten yang mereka ciptakan sendiri, serta menentukan informasi pribadi apa yang ingin dibagikan, baik kepada kelompok tertentu maupun secara terbuka kepada khalayak luas.

Selain itu, disebutkan bahwa media sosial adalah media berbasis internet yang memungkinkan penggunanya untuk menjalin komunikasi, membagikan berbagai bentuk konten, serta membangun interaksi sosial secara virtual, baik secara personal maupun publik.

<sup>27</sup> Muhammad Syarif Hulu, *op. cit.*, h.25.

<sup>28</sup> Andrias Pujiono, "Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Media Pembelajaran Bagi Generasi Z" dalam *Didaché: Journal of Christian Education*, Volume. 2., No. 1., (2021), h.6.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Asas- Asas Hukum yang terkait

Dalam penelitian ini, asas hukum berperan penting sebagai pedoman dalam menilai bagaimana hukum memberikan perlindungan terhadap korban investasi bodong yang terjadi melalui media sosial Facebook. Beberapa asas hukum yang relevan antara lain asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas kemanfaatan hukum. Ketiga asas tersebut merupakan pilar utama dalam sistem hukum Indonesia untuk mewujudkan keadilan dan ketertiban masyarakat. Asas ini mampu menjelaskan perlindungan hukum terhadap korban investasi bodong baik dari aspek normatif maupun empiris.

##### a. Asas Keadilan.

Salah satu tujuan utama dari hukum adalah mewujudkan keadilan. Keadilan menjadi topik sentral yang paling banyak dibahas dalam sejarah pemikiran filsafat hukum. Gustav Radbruch berpendapat bahwa keadilan dapat dikatakan tercapai apabila setiap perkara yang memiliki kesamaan diperlakukan secara setara. Dalam pandangannya, konsep keadilan memiliki beberapa dimensi penting, yaitu:

- Keadilan sebagai sifat pribadi, yang menggambarkan sikap, keyakinan, serta pandangan seseorang yang berorientasi pada terwujudnya keadilan objektif. Keadilan subjektif ini disebut sebagai bentuk keadilan sekunder yang berfungsi mendukung tercapainya keadilan yang bersifat universal atau objektif.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sumber keadilan menurut Radbruch berasal dari hukum positif yang berlaku serta cita hukum (*Rechtsidee*), yaitu nilai-nilai ideal yang menjadi dasar bagi pembentukan hukum yang adil.
- Hakikat keadilan terletak pada prinsip kesetaraan. Dalam hal ini, Radbruch sejalan dengan pandangan Aristoteles yang membedakan antara dua jenis keadilan, yaitu keadilan distributif, yang berkaitan dengan pembagian hak dan kewajiban secara proporsional dan keadilan komutatif, yang berhubungan dengan kesetaraan dalam hubungan timbal balik antarindividu.

Teguh Prasetyo menegaskan bahwa tujuan hukum dapat saja dikatakan semata-mata untuk mencapai keadilan, sebab di dalam keadilan itu sendiri telah terkandung unsur kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat. Dengan demikian, keadilan mencakup sekaligus menjembatani dua tujuan hukum lainnya, yakni kepastian dan kemanfaatan.<sup>29</sup>

#### b. Asas Kepastian Hukum.

Menurut Utrecht, konsep kepastian hukum memiliki dua makna utama, diantaranya:

- Keberadaan aturan-aturan yang bersifat umum memberikan pedoman bagi setiap individu untuk memahami tindakan mana yang diperbolehkan dan mana yang dilarang oleh hukum.

<sup>29</sup> Dino Rizka Afdhali dan Taufiqurrohman Syahuri, "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum", Dalam *Collegium Studiosum Journal*, Volume. 6., No. 2., (2023), h.559.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Kepastian hukum juga berfungsi memberikan jaminan rasa aman bagi warga negara terhadap potensi tindakan sewenang-wenang dari pemerintah.

Melalui aturan hukum yang bersifat umum tersebut, individu dapat mengetahui batas-batas kewenangan negara, termasuk hak dan kewajiban apa saja yang dapat dibebankan atau dilakukan oleh pemerintah terhadap dirinya.<sup>30</sup>

## c. Asas Kemanfaatan Hukum.

Kemanfaatan hukum merupakan hasil dari perpaduan antara unsur keadilan dan kepastian hukum. Hukum yang mampu menegakkan keadilan sekaligus memberikan kepastian akan membawa manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat. Dalam kerangka tersebut, hukum berfungsi bukan hanya sebagai alat pengendali sosial, tetapi juga sebagai sarana perubahan yang mendorong terciptanya kebaikan, keseimbangan, serta perlindungan terhadap martabat manusia.

Aspek kemanfaatan tidak dapat diabaikan, sebab ia berperan sebagai penghubung antara norma hukum dengan realitas sosial di masyarakat. Suatu sistem hukum yang tidak memberikan nilai kemaslahatan justru akan menjadi beban bagi masyarakat, bukan menjadi solusi. Kemanfaatan hukum tercermin ketika hukum mampu mempermudah masyarakat dalam memperoleh akses terhadap keadilan dan mengurangi penderitaan yang

<sup>30</sup> Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum (dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*, (Bandung: Penerbit Pustaka Reka Cipta, 2020), Cet. Ke-1, h.28.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau

mereka alami. Oleh karena itu, setiap putusan hukum seharusnya mengandung nilai guna yang membawa manfaat bagi manusia dan kehidupan sosial secara luas.<sup>31</sup>

## 5. Dasar Hukum

- a. Pasal 28 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Pasal 1 ayat (2) Undang- undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- c. Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang penipuan.
- d. Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- e. Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

## B. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelusuran, penulis telah melakukan kajian terhadap sejumlah penelitian yang memiliki keterkaitan dengan judul yang diangkat, namun tidak menunjukkan adanya kesamaan. Adapun beberapa penelitian yang relevan dengan topik yang diteliti oleh penulis adalah sebagai berikut:

<sup>31</sup> <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-hukum-0rI>, diakses pada 5 November 2025, Pukul 21.39 WIB.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Skripsi yang ditulis oleh Paundra Ardiansyah dengan judul:

“Pertanggungjawaban Hukum Tindak Pidana Penipuan Berkedok Investasi Melalui Media Elektronik (Studi Kasus Polrestabes Semarang)”.<sup>32</sup>

Penelitian ini menggunakan teori pertanggungjawaban hukum sebagai landasan analisis. Teori ini digunakan untuk mengkaji bagaimana pelaku tindak pidana penipuan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode yuridis empiris, yaitu penelitian yang mengkaji hukum tidak hanya dari aspek normatif, tetapi juga berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan sifat deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis mengenai pertanggungjawaban hukum terhadap tindak pidana penipuan berkedok investasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui data primer (wawancara) dan data sekunder (studi kepustakaan), sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum bagi pelaku penipuan yang menyamar sebagai investasi di wilayah Polrestabes Semarang diberlakukan berdasarkan ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai penipuan, serta Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi

<sup>32</sup> Paundra Ardiansyah, “*Pertanggungjawaban Hukum Tindak Pidana Penipuan Berkedok Investasi Melalui Media Elektronik: Studi Kasus Polrestabes Semarang*” (Skripsi: Universitas Islam Sultan Agung, 2023).



Elektronik (UU ITE). Penerapan Pasal 378 KUHP didasarkan pada memuat unsur-unsur baik secara objektif maupun subyektif, yakni ketika pelaku secara sengaja dan bertentangan dengan hukum mendorong orang lain untuk memberikan harta benda melalui tipu daya guna memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri atau pihak lain. Adapun Pasal 28 ayat (1) UU ITE diterapkan karena pelaku menyebarkan informasi palsu dan memutar melalui sarana elektronik, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi konsumen.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama- sama meneliti tentang penipuan berkedok investasi yang merugikan investor atau masyarakat. Sedangkan perbedaannya terdapat pada sudut pandang kajian dan fokus analisisnya. Sudut pandang penelitian ini lebih menekankan pada pertanggungjawaban pelaku tindak pidana, artinya fokusnya adalah bagaimana pelaku diproses dan dikenai sanksi sesuai KUHP dan UU ITE.

Skripsi yang ditulis oleh Hikmah Nur Imaniah dengan judul:

“Perlindungan Hukum Terhadap Investor *Online* Pada Aplikasi Binomo Oleh Satuan Tugas Waspada Investasi Di Provinsi Riau”.<sup>33</sup>

Penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum sebagai landasan analisis. Teori ini digunakan untuk mengkaji bagaimana negara melalui lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap praktik investasi ilegal, baik secara preventif

<sup>33</sup> Hikmah Nur Imaniah, “*Perlindungan Hukum Terhadap Investor Online Pada Aplikasi Binomo Oleh Satuan Tugas Waspada Investasi Di Provinsi Riau*”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



maupun represif. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian sosiologis (yuridis empiris), yaitu penelitian yang mengkaji efektivitas hukum berdasarkan kondisi nyata di masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum. Jenis penelitian bersifat kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis mengenai perlindungan hukum terhadap investor serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan angket (data primer) serta studi kepustakaan (data sekunder). Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif.

Hasil Penelitian ini mengungkapkan bahwa upaya perlindungan hukum bagi investor yang berani pada platform Binomo oleh Satuan Tugas Waspada Investasi di Provinsi Riau belum mencapai tingkat optimal. Kondisi ini timbul akibat minimnya pengawasan dari instansi yang berwenang, sehingga implementasi kebijakan yang telah dirancang tidak dapat dilaksanakan dengan efektif. Meskipun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diberi wewenang sesuai Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011, penerapannya di Provinsi Riau masih dihadapkan pada sejumlah kendala, seperti terbatasnya jumlah personel serta cakupan sosialisasi yang belum merata di kalangan masyarakat, khususnya di daerah pedesaan atau di luar pusat kota utama. Akibatnya, banyak masyarakat yang masih kurang paham terhadap bahaya investasi ilegal dan mudah menjadi korban. Selain itu, koordinasi antar lembaga dalam Satuan Tugas juga masih perlu ditingkatkan agar penanganan investasi bodong dapat lebih efektif dan tepat sasaran.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terdapat pada tujuan utama, yaitu mengkaji upaya perlindungan terhadap masyarakat atau investor dari praktik investasi ilegal. Perbedaannya dengan penelitian penulis terdapat pada penelitian ini terfokus pada studi kasus satu aplikasi yaitu aplikasi binomo dan juga menitikberatkan pada perlindungan hukum yang dilakukan oleh satuan tugas waspada investasi dan OJK terhadap kasus investasi ilegal melalui aplikasi dengan wilayah kajian di Provinsi Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis dapat didefinisikan sebagai pendekatan ilmiah yang melibatkan investigasi fenomena secara teratur, terukur, berdasarkan fakta empiris, dan analisis yang bersifat kritis, dengan landasan kerangka berpikir serta asumsi yang menjelaskan hubungan serta interaksi antara berbagai fenomena yang diteliti.<sup>34</sup> Pendekatan ini dilakukan secara langsung di lapangan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) kepada subjek penelitian.

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian empiris, di mana penelitian empiris merupakan suatu pendekatan dalam studi hukum yang bertujuan untuk mengobservasi hukum dalam konteks praktis serta menganalisis mekanisme operasional hukum di dalam lingkungan sosial masyarakat.<sup>35</sup>

#### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang mengkaji hukum dalam kaitannya dengan realitas sosial di masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk menjelaskan, menghubungkan, menguji, serta mengkritisi pelaksanaan hukum formal dalam praktik kehidupan bermasyarakat.

<sup>34</sup> Hikmah Nur Imaniah, *op. cit.*, h.24.

<sup>35</sup> Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), Cet. Ke-1, h.40.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada dasarnya, hukum memiliki hubungan yang erat dengan individu maupun masyarakat, sehingga bekerjanya hukum tidak dapat dipisahkan dari kondisi sosial tempat hukum tersebut berlaku. Dalam hal ini, hukum hadir sebagai instrumen untuk mengatur dan mengarahkan perilaku individu maupun masyarakat agar bertindak sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>36</sup>

### C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilaksanakan di Kota Duri sebagai lokasi studi kasus korban. Adapun alasan penulis mengambil lokasi tersebut karena fenomena yang diteliti terjadi di Kota Duri dan belum ada penelitian terkhusus mengenai permasalahan ini.

### D. Informan Penelitian

Informan merupakan individu yang digunakan sebagai sumber untuk memperoleh informasi terkait situasi dan kondisi dalam latar penelitian. Informan harus memiliki pemahaman yang mendalam mengenai permasalahan yang diteliti serta dapat dipercaya dalam memberikan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>37</sup>

Selain itu, informan penelitian adalah pihak yang memberikan keterangan atau data yang berkaitan dengan objek penelitian guna menjawab pertanyaan peneliti, baik secara lisan maupun tertulis. Informan juga

<sup>36</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), Cet. Ke-1, h.68.

<sup>37</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2020), Cet. Ke-3, h.220.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

merupakan subjek yang memiliki pemahaman, pengetahuan, dan informasi yang relevan mengenai permasalahan yang diteliti.<sup>38</sup>

**Tabel  
Informan Penelitian**

No	Informan	jumlah	keterangan
1	Pihak kepolisian dari Polda Riau	1	Anggota Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Riau
2	Korban Investasi Bodong melalui media sosial Facebook	2	-

Sumber: Data Lapangan, 2025

#### E. Sumber Data Penelitian

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari beberapa hal, yaitu:

##### 1 Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari sumber utama. Artinya, peneliti sendiri yang mengumpulkan data secara langsung dari orang atau pihak yang berkaitan dengan topik penelitian.<sup>39</sup> Contohnya adalah hasil wawancara dan observasi langsung. Jadi, data ini adalah informasi yang belum pernah diolah atau dipublikasikan oleh orang lain sebelumnya atau langsung dari lapangan.

<sup>38</sup> Syafrina hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: KBM Indonesia. 2021), Cet. Ke-1, h.54.

<sup>39</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), h.214.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil dari sumber yang sudah ada sebelumnya. Artinya, peneliti menggunakan informasi yang sudah dikumpulkan dan dipublikasikan oleh pihak lain. Contohnya adalah buku, jurnal, artikel berita, dokumen resmi, undang-undang, atau skripsi orang lain. Data ini biasanya digunakan untuk memperkuat argumen atau membandingkan dengan temuan data primer.

### 3. Data Tersier

Data tersier adalah jenis data yang berfungsi sebagai penunjang atau sumber referensi tambahan yang menyajikan penjabaran atas bahan hukum primer maupun sekunder. Sumber data tersier ini dapat diperoleh dari berbagai media, seperti buku, dokumen, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), media massa, serta situs internet yang relevan.

## F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, diantaranya:

### Observasi.

Teknik observasi atau pengamatan dilakukan dengan cara mengamati secara langsung situasi dan kondisi di lapangan.<sup>40</sup> Teknik ini bukan hanya melihat, namun juga merekam, menghitung, mengukur, serta mencatat hal-hal ataupun kejadian-kejadian yang berkaitan dengan penelitian untuk menimbang permasalahan yang diteliti.

<sup>40</sup> *Ibid*, h.223.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2 Wawancara.

Wawancara dilakukan kepada beberapa narasumber yang dianggap memahami atau terlibat langsung dalam kasus investasi bodong. Narasumber tersebut meliputi korban penipuan investasi dan pihak kepolisian. Melalui wawancara ini, penulis dapat menjelaskan bagaimana negara memberikan perlindungan hukum untuk para korban investasi bodong di media sosial, khususnya aplikasi facebook.

## 3 Studi Pustaka.

Studi pustaka adalah pendekatan dalam pengumpulan data yang melibatkan peninjauan mendalam terhadap berbagai sumber referensi yang memiliki keterkaitan langsung dengan tema yang sedang dibahas. Dalam konteks ini, penulis menggunakan sejumlah literatur yang berkaitan dengan permasalahan investasi bodong, termasuk buku-buku yang memuat informasi dan data terkait praktik investasi bodong yang terjadi di Kota Duri.

## 4 Dokumentasi.

Dokumentasi diambil dari kata dokumen, yang bermakna sesuatu yang berbentuk tulisan. Metode dokumentasi merupakan prosedur pengumpulan data melalui pencatatan informasi yang telah tersedia. Secara spesifik, metode ini adalah teknik pengumpulan data yang diterapkan untuk menyelidiki data-data historis.<sup>41</sup> Melalui penerapan teknik dokumentasi,

<sup>41</sup> Heni Julaika Putri dan Sri Murhayati, "Metode Penelitian Kualitatif," dalam *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Volume. 9., No. 2., (2025), h.13084.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

peneliti memiliki mampu untuk menyertakan bukti-bukti yang secara nyata mendukung keabsahan dan kekuatan temuan penelitian.

## G. Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengumpulan, pengorganisasian, dan penyusunan data secara sistematis berdasarkan hasil wawancara, observasi langsung, maupun dokumen yang relevan. Tahapan ini melibatkan serangkaian aktivitas seperti mengorganisir data ke dalam kategori tertentu, membagi data menjadi unit-unit yang lebih kecil, mengintegrasikan berbagai informasi, mengenali pola-pola yang muncul, serta menentukan elemen-elemen penting yang memerlukan eksplorasi lebih mendalam. Pada akhirnya, proses ini bertujuan untuk menghasilkan simpulan yang tegas dan dapat dengan mudah dicerna, baik oleh peneliti itu sendiri maupun oleh pihak eksternal.<sup>42</sup>

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu teknik analisis yang menjabarkan dan menafsirkan data dalam bentuk uraian naratif. Data yang diperoleh disusun secara teratur sesuai dengan pokok pembahasan, tujuan, serta konsep yang relevan, kemudian dianalisis untuk memperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan penelitian. Dengan demikian, analisis kualitatif tidak bergantung pada data numerik, melainkan berfokus pada upaya memahami fenomena melalui penalaran logis dan argumentasi yang sistematis.<sup>43</sup>

<sup>42</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), Edisi CD Rom, h.89.

<sup>43</sup> Suteki dan Galang Taufani, *op. cit.*, h.243.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun ke dalam lima bab yang saling berkaitan satu sama lain. Setiap bab memiliki peran yang berkesinambungan dalam membentuk alur pembahasan secara utuh.

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini membahas dan menguraikan latar belakang masalah, Batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

### **BAB II: KERANGKA TEORETIS**

Pada bab ini menjelaskan tentang kerangka teori yang mendukung pemecahan masalah penelitian sehingga dapat disimpulkan hipotesis dan variabel penelitian.

### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, lokasi penelitian, populasi atau sample, sumber data, Teknik pengumpulan data, analisis data, dan sistematika penulisan.

### **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab empat memaparkan hasil dan pembahasan yang di dapat selama penelitian.

## BAB V: PENUTUP

Pada bab ini penulis mengemukakan mengenai kesimpulan dan juga saran.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perlindungan hukum oleh negara terhadap korban investasi bodong melalui media sosial Facebook di Kota Duri, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum oleh negara terhadap korban investasi bodong melalui media sosial Facebook pada dasarnya telah tersedia secara normatif melalui ketentuan peraturan perundang-undangan dan juga disediakan secara khusus oleh negara melalui aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian dibagian Siber Kepolisian. Perlindungan hukum tersebut diwujudkan dalam bentuk penerimaan laporan dari korban, selanjutnya aparat kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap dokumen atau bukti yang disampaikan korban. Apabila dokumen atau bukti tersebut dipastikan keasliannya, maka pihak kepolisian akan menerbitkan surat perintah penyelidikan, yang kemudian dilanjutkan ke tahap penyidikan. Pada tahap penyidikan inilah diperoleh kekuatan hukum dan diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian di lapangan, perlindungan hukum tersebut belum sepenuhnya berjalan dengan optimal, dikarenakan rendahnya partisipasi korban dalam melaporkan tindak pidana yang dialaminya sehingga aparat penegak hukum tidak dapat menjalankan kewenangannya

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dengan maksimal. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan realitas pelaksanaannya (*das sein*). Walaupun secara normatif, negara telah memenuhi kewajibannya melalui pembentukan regulasi dan lembaga penegak hukum. Namun secara empiris, efektivitas perlindungan tersebut sangat bergantung pada adanya laporan dengan kelengkapan alat bukti dari korban. Kondisi ini menunjukkan adanya keterbatasan dalam implementasi perlindungan hukum, karena tanpa partisipasi aktif korban, pelaksanaan yang ditetapkan tidak berjalan sebagaimana semestinya.

2. Peran negara dalam menegakkan hukum terhadap investasi bodong melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan represif berupa penegakan hukum pidana dan pendekatan preventif berupa edukasi serta sosialisasi kepada masyarakat. Namun dalam praktiknya, peran negara dalam menegakkan hukum masih menghadapi beberapa kendala sehingga hak-hak korban untuk memperoleh kepastian hukum dan keadilan belum sepenuhnya terpenuhi, diantaranya adanya kendala dalam proses pengungkapan pelaku, keterbatasan dalam pelacakan transaksi digital, serta belum maksimalnya pemulihan kerugian yang dialami oleh korban. Selain itu juga, dapat dilihat dari rendahnya tingkat pelaporan korban, keterbatasan pembuktian transaksi elektronik, serta kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku yang menggunakan identitas palsu. Kondisi ini memperlihatkan perkembangan teknologi informasi turut memengaruhi efektivitas penegakan hukum di bagian Siber.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban investasi bodong, aparat penegak hukum diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penanganan kasus investasi bodong dengan memperkuat koordinasi antar lembaga, meningkatkan kapasitas penyelidikan kejahatan siber, serta memberikan pendampingan hukum yang lebih mudah diakses oleh korban.
2. Diperlukan penguatan edukasi hukum, imbauan mengenai ciri-ciri investasi ilegal, serta sosialisasi kepada masyarakat agar perlindungan hukum dapat berjalan lebih optimal. Kemudian bagi para masyarakat hendaknya lebih memperhatikan dan mengenal apa saja mengenai investasi legal dan investasi ilegal agar tidak mudah tergiur dengan investasi yang ada.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku- Buku

- Ahmad Zein, Yahya, *Kejahatan Dunia Maya (Cybercrime) dan Penegakan Hukumnya di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 20
- Hafni Sahir, Syafrina, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: KBM Indonesia. 2021.
- SA, Romli, et.al. *Perlindungan Hukum*, Palembang: CV. Doki Course and Training, 2024.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.
- Sri Widiarty, Wiwik. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2020.
- Susiani, Dina, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Surabaya: Tirta Media Group, 2022.
- Suteki, dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*, Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Wiratama, E. D, *Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Elektronik dan Upaya Penegakan Hukumnya*, Bandung: Refika Aditama, 2021.
- Yanto, Oksidelfa, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum (dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*, Bandung: Penerbit Pustaka Reka Cipta, 2020.

### Jurnal/ Skripsi

- Adhi Prasetyo, Totok, "Investasi dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume. 11. No. 1 (Mei 2023).
- Ardiansyah, Paundra. "Pertanggungjawaban Hukum Tindak Pidana Penipuan Berkedok Investasi Melalui Media Elektronik: Studi Kasus Polrestabes Semarang", Skripsi: Universitas Islam Sultan Agung, 2023.
- Azmi, Syariful, "Perlindungan Hukum Investasi dalam Pengembangan dan Pemanfaatan Panas Bumi di Sumatera Utara", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume. 1. No. 1 (September-Desember 2025).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Dian Handy Permana, Silvester, et., al. “Pengaruh Media Sosial Sebagai Referensi Investasi Digital Generasi Muda Dengan Regresi Linear Berganda” *Jurnal Sistem Informasi Dan Sains Teknologi*, Volume. 4. No. 1 (Februari 2022).
- Farwitawati, Reni, Souvya Fithrie, dan Masirun. “Edukasi Masyarakat Waspada Modus Investasi Bodong” *Diklat Review: Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Pelatihan*, Volume. 6. No. 3 (Desember 2022).
- Julaika Putri, Heni, dan Sri Murhayati, “Metode Penelitian Kualitatif,” *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Volume. 9. No. 2 ( Tahun 2025).
- Lestari, Novianti, dan Ariawan Gunadi. “Urgensi Pembaharuan Undang- Undang Kasus Penipuan Berkedok Investasi Robot Trading” *Jurnal Kertha Semaya*.
- Mantulangi, Nando. “Kajian Hukum Investasi Dan Perlindungan Terhadap Korban Investasi Bodong” *Lex Administratum*, Volume 5.No. 1 (Januari- Februari 2017).
- Natanael, Lie, et., al. *Pengaturan Hukum Positif Indonesia Tentang Investasi Bodong (Forex Illegal)*, dalam Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 21 Oktober 2021, Jakarta, Pengembangan Ekonomi Bangsa Melalui Inovasi Digital Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- Nur Imaniah, Hikmah. “*Perlindungan Hukum Terhadap Investor Online Pada Aplikasi Binomo Oleh Satuan Tugas Waspada Investasi Di Provinsi Riau*”, Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.
- Pakaya, Salahudin, dan Ismet Hadi. “Hak Warga Negara Untuk Dilindungi Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi,” *At-Tanwir Law Review*, Volume 3. No. 1 (Tahun 2023).
- Pujiono, Andrias. “Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Media Pembelajaran Bagi Generasi Z” *Didaché: Journal of Christian Education*, Volume 2. No. 1 (May 2021).
- Rio Pradana Sitompul, M. Krisna, A. Indah Camelia, dan Sinar Aju Wulandari. “Perlindungan Negara Kepada Warga Negeranya Yang Berada Di Negara Lain Tanpa Hubungan Diplomatik Dan Konsuler” *Magistra Vitae: Journal Magister Hukum*, Volume. 1. No. 1 (Juni 2025).
- Rizka Afdhali, Dino, dan Taufiqurrohman Syahuri, “Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum”, *Collegium Studiosum Journal*, Volume. 6. No. 2 (Desember 2023).
- Safira Rahma, Adalia, et., al. “Penerapan Fungsi Hukum Pidana Dalam Kasus Investasi Bodong,” *Jurnal Analisis Hukum*, Volume. 5. No. 1 (April 2022).



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Slamet Eko Sugistiyoko, Bambang, “Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Proses Perkara Pidana” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*.

Syarif Hulu, Muhammad. "Pengaruh Media Sosial Terhadap Keputusan Investasi Saham Syariah Pada Nasabah Mandiri Sekuritas Aceh Dengan Peran Jenis Kelamin Dan Tingkat Pendidikan Sebagai Variabel Moderasi", Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar- Raniry, 2024.

Tambunan, Diana, dan Ida Hendarsih. “Waspada Investasi Ilegal Di Indonesia,” *Perspektif: Jurnal Ekonomi dan Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika*, Volume. 20. No. 1 (Maret 2022).

Yuspita Fitri, Vira, Masyhuri, dan Yuslenita Muda. “Investasi Bodong Dan Pinjaman Online Ilegal: Jeratan Manipulasi Psikologis,” dalam *Journal of Education Research*, Volume. 5. No. 4 (Tahun 2024).

#### Peraturan Perundang- Undangan

Indonesia, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia, Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Indonesia, Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

#### Website

<https://howmoneyindonesia.com/2014/11/07/ojk-ini-dia-daftar-262-perusahaan-investasibisnis-bodong/> diakses pada 18 April 2026.

<https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-hukum-0rI>, diakses pada 5 November 2025.

<https://republika.id/posts/58804/kerugian-akibat-investasi-bodong-capai-rp-142-triliun>, diakses pada 28 September 2025.

<https://www.antaraneews.com/berita/2650237/ojk-kerugian-akibat-investasi-ilegal-2011-2021-capai-rp1174-triliun>, diakses pada 4 November 2025.

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15516/cermat-sebelum-berinvestasi-waspada-investasi-bodong.html>, diakses pada 4 November 2025.

<http://www.hukumonline.com/klinik/a/langkah-untuk-melawan-investasi-bodong-lt5de0c11642030/>, diakses pada 28 September 2025.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN

### Pedoman Wawancara Penelitian

#### A. Wawancara Aparat Penegak Hukum

1. Nama Informan : Brigadir M. Yusuf Arsyad, S.H., M.H
2. Status : Anggota Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Riau
3. Lokasi Wawancara : Ruang Subdit 5 Kepolisian
4. Waktu Wawancara : Senin, 26 Januari 2026, Pukul 10.10 WIB.
5. Daftar Pertanyaan :

Mengapa kasus investasi dari media sosial ini ditangani oleh tim Siber Kepolisian pak?	karena perbuatan tersebut dilakukan dengan memanfaatkan sarana elektronik dan internet. Selain itu, juga ada UU yang mengatur secara khusus secara spesifik tentang kejahatan tersebut, dalam UU ITE tentang menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian pada konsumen.
Pernah ada pelaporan mengenai investasi bodong melalui media sosial itu pak? bagaimana prosedur menangani kasusnya pak?	Pernah, pertama kita menerima laporan dulu, kedua kita teliti dulu apa saja bukti awalnya, misalnya bukti story yang di <i>screenshot</i> , di cek dulu dokumennya, kalau benar maka pelapor dianggap sebagai korban, baru dikeluarkan surat perintah penyelidikan, diwawancarai saksi yang mengetahui, setelah itu dapat buktinya, baru di gelarkan apakah laporan berhenti di tingkat penyelidikan saja atau naik ke tingkat penyidikan. Barulah setiap produk yang diterbitkan setelah penyidikan berkekuatan hukum.
Bagaimana peran kepolisian dalam menangani kasus investasi bodong melalui media sosial?	Peran kepolisian dalam menangani kasus investasi bodong melalui media sosial ini ya menerima laporan dari masyarakat, melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku, barulah memberikan perlindungan

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<p>hukum kepada korban. Terus, kepolisian juga berperan dalam menegakkan hukum dan menjaga ketertiban masyarakat agar tidak semakin banyak korban lainnya yang dirugikan.</p>
<p>Kendala apa yang dihadapi oleh tim Siber dalam menangani kasus investasi bodong melalui media sosial?</p>	<p>Yang pertama kendalanya itu untuk mencari pelakunya, karena biasanya itu nomor <i>handphonenya</i> berbeda, nomor rekeningnya berbeda, dengan orangnya pun berbeda, kemudian jarak antar pelakunya juga terkadang antar pulau sehingga butuh biaya besar dan penyelidikan yang akurat dimana posisi pelakunya. Intinya itu, orangnya tidak diketahui (<i>anonymous</i>), kemudian jarak antara pelaku dan korban itu batas pulau.</p>
<p>Apakah keterbatasan bukti dan laporan korban menjadi hambatan utama?</p>	<p>Iya, karena tanpa laporan resmi dan bukti yang cukup, aparat kepolisian mengalami kesulitan dalam menindaklanjuti kasus secara maksimal sesuai prosedur hukum.</p>
<p>Apakah korban investasi bodong tidak melapor tetap dapat memperoleh perlindungan hukum dari negara?</p>	<p>Sebenarnya lapor tidak lapor dikategorikan sebagai saksi dia, cuma disarankan lebih baik melapor, biar nanti ada bukti dia sebagai korban. Karena korban investasi bodong yang tidak melapor tidak memperoleh perlindungan hukum secara langsung. Sebab aparat kepolisian hanya dapat melakukan tindakan hukum apabila terdapat laporan dari korban. Tapi, kepolisian tetap melakukan upaya pencegahan secara umum untuk mengurangi terjadinya kasus serupa.</p>
<p>Upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap korban investasi bodong?</p>	<p>Upaya yang kami lakukan itu yang pasti memberikan imbauan dan sosialisasi kepada masyarakat agar lebih waspada terhadap investasi yang ditawarkan melalui media sosial. Kami selalu menganjurkan kepada korban untuk segera melapor, karena dengan adanya laporan, proses hukum dapat berjalan dan perlindungan hukum terhadap korban dapat diberikan secara</p>

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	maksimal sesuai dengan prosedur yang berlaku.
menurut bapak, apakah regulasi yang ada saat ini sudah memberikan kepastian hukum dan keadilan?	Pada prinsipnya itu, regulasi yang ada saat ini sudah cukup untuk menangani kasus investasi bodong, baik melalui ketentuan pidana umum maupun aturan yang berkaitan dengan kejahatan di media elektronik. Namun dalam pelaksanaannya, masih terdapat kendala, terutama pada proses pembuktian dan kurangnya laporan dari korban. Jadi, peran aktif dari masyarakat juga diperlukan agar penegakan dan perlindungan hukum dapat berjalan lebih optimal dan memberikan rasa keadilan.

## B. Wawancara Korban

1. Kode Informan : K-1
2. Status : Korban
3. Lokasi Wawancara : Samping Rumah Tetangga Korban
4. Waktu Wawancara : Selasa, 13 Januari 2026, pukul 16.50 WIB.
5. Daftar Pertanyaan :

Kapan investasi bodong ini terjadi bu?	Pertengahan bulan pas tahun 2024 itu kejadiannya.
awal mula tahu informasi investasi ini darimana bu? kemudian tidak ada curiga sama sekali ketika informasi tersebut dijelaskan?	Tahunya ya dari Ibu X (temannya korban) nelfon suami saya, ya apa mau dicurigai orang dia udah main terus bener- bener dapat tiap bulan katanya.
Apa yang membuat ibu tertarik untuk ikut dalam investasi tersebut?	Karena kita sempat ngumpul di rumah Ibu X itu terus dijelaskanlah mau investasi emas gitu, dua kali malahan, satu lagi di hotel Surya itu. Dia juga bilang ada kantorkan dekat jalan Sudirman.
Bagaimana bentuk penawaran dari investasi itu bu?	Pas ngumpul di rumah Ibu X sekitar 15 oranglah. Itu ya pelakunya bawa emas jadi dibilangnya yang kita



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<p>investasikan itu emas. Jadi kalau ada ibu- ibu yang mau berinvestasi Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) nanti setiap bulannya dikirim Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Kalau ikut Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), ya dikirim setiap bulannya Rp. 2,500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Yang dihotel juga sama, tapi lebih ramai lagi orangnya.</p>
<p>Kapan ibu mulai sadar kalau investasi tersebut ternyata bohong? bagaimana reaksi dan tindakan pertama yang diambil?</p>	<p>Saya sudah sadar dari awalnya, tapi suami bersikeras mau ikutan, ya saya nurut saja. Awalnya lancar, dikirim tiap bulan. Lama kelamaan habis, hilang gitu saja. Waktu itu coba temui Ibu X buat bertanya.</p>
<p>Berapa kerugian yang ibu alami setelah ikut berkontribusi di investasi tersebut? dan apa dampak dari kerugian tersebut terhadap kehidupan ibu?</p>	<p>Besar kerugian saya, lebih dari 3 (tiga) digit sampai jual mobil sama kebun buat ni proses pembangunan rumah yang bocor sama kebutuhan sehari- hari. Jadi berdampaklah di kehidupan, ekonomi jadi terganggu.</p>
<p>Berapa banyak korban yang ibu ketahui ikut berkontribusi dalam investasi ini?</p>	<p>Yang pasti hampir semua orang di Jalan B ini ikut dalam investasi ini, bahkan orang Chevron juga banyak ikutan dalam investasi ini, uang- uang pesangon dari Chevron habis masuk ke dalam investasi ini.</p>
<p>Apakah ibu akhirnya melaporkan investasi bodong ini ke pihak yang berwajib atau ibu mendatangi teman ibu yang mengajak ibu berkontribusi dengan investasi ini?</p>	<p>Saya tidak melapor ke pihak berwajib. Saya cuma coba nanya langsung ke Ibu X yang mengajak saya ikut investasi, tapi tidak ada kejelasan sampai sekarang. Tapi sempat dengan dari korban lainnya, Ibu Y sempat melapor, tapi pelaku tidak dapat ditangkap karena sulit dilacak, identitas pelaku juga tidak jelas, terus rupanya kantor itu juga bohong.</p>
<p>Kendala apa yang ibu alami sehingga ibu tidak melaporkan hal ini kepada pihak yang berwajib agar ibu bisa mendapatkan hak perlindungan hukum ibu?</p>	<p>bingung sama takut juga, karena tidak punya bukti yang kuat, belum tentu juga kerugiannya tergantikan, prosesnya juga lama dan sulit. Selain itu, ragu juga apakah laporan saya bisa ditindaklanjuti, jadi akhirnya memilih untuk tidak melapor. Butuh</p>



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Kode Informan : K-2
2. Status : Korban
3. Lokasi Wawancara : Di Rumah Korban
4. Waktu Wawancara : Kamis, 15 Januari 2026, Pukul 17.50 WIB.
5. Daftar Pertanyaan :

	biaya juga buat ngurus semuanya, belum lagi
--	---

Kapan investasi bodong ini terjadi bu?	Ya setelah kejadian investasi bodong emas itu, beberapa bulan setelah itulah.
awal mula tahu informasi investasi ini darimana bu?	Dari facebook taunya, lewat ke beranda saya.
Apakah saat itu investasi tersebut terlihat meyakinkan bu? apa ibu tidak curiga setelah mengalami investasi bodong sebelumnya?	ya karena awalnya coba kan kirim duit, tiba-tiba dibilang menang gitu terus dikembalikan duitnya, nambah Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
Bagaimana bentuk penawaran dari investasi itu bu?	Kaya lotre gitu, masuk uang Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), nanti dikabari menang terus dikirim uang Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), terus dibilang lagi kalau masuk lagi uang tadi bisa dapat lebih banyak lagi. Itulah saya tambah terus modalnya, sampai akhirnya tidak bisa lagi dihubungi orangnya.
Kapan ibu mulai sadar kalau investasi tersebut ternyata bohong? bagaimana reaksi dan tindakan pertama yang diambil?	Sadarnya pas pelaku tidak bisa di hubungi, kaget juga, bingung gitu. Tapi coba terus dihubungi pelakunya biar dapat kejelasan.
Berapa kerugian yang ibu alami setelah ikut berkontribusi di investasi tersebut?	Kurang lebih Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), sama kaya investasi emas sama Ibu X kemarin.
Apakah ibu akhirnya melaporkan investasi bodong ini ke pihak yang berwajib?	Tidak, karena sebelumnya juga tidak melaporkan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kendala apa yang ibu hadapi dalam menempuh upaya hukum tersebut?	Karena malu aja rasanya udah tertipu dua kali sama yang sebelumnya, jadi dibiarin saja, kalau rezeki nanti ada lagi.
--	--

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Foto Wawancara Penelitian

### A. Wawancara Bersama Aparat Penegak Hukum



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH RIAU  
DIREKTORAT RESEKSE KRIMINAL KHUSUS



SURAT KETERANGAN  
Nomor: SK / 20 / 111/2026 / Ditreskrimus

Yang yang bertanda tangan dibawah ini sebagai:

Nama : KOMANG ASWATAMA, S.H., S.I.K., M.H.  
Pangkat/Nip : KOMSARIS POLISI NIP 86042055  
Jabatan : PLH. KASUBDIT 5 DITRESKRIMSUS POLDA RIAU

Menerangkan bahwa:

Nama : SUCI AMANDA ANDARI  
Nim : 12220723517  
Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM  
Universitas : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Judul Skripsi : Perindungan hukum oleh Negara Terhadap korban Investasi Bodong Melalui Media sosial Facebook.

Yang bersangkutan telah menyelesaikan penelitian/riset bersama BRIGADIR M. YUSUF RASYAD, S.H., M.H. anggota Subdit 5 Siber Ditreskrimus Polda Riau pada hari Senin tanggal 26 Januari 2026.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

di Pekanbaru, 26 Januari 2026  
a.n. DIREKTUR RESEKSE KRIMINAL KHUSUS POLDA RIAU  
PLH. KASUBDIT 5

KOMANG ASWATAMA, S.H., S.I.K., M.H.  
KOMPOL NIP 86042055



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM  
كلية الشريعة والقانون

Jl. H.R. Soebandjo No. 133 Sekeloa Timur Pekanbaru - Riau  
Telp. (0756) 562092  
Email: info@uin-suska-riau.ac.id

Nomor : 265/Un.D4/F.1.I.PP.00.9/01/2026  
Sifat : Biasa  
Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
Hal : Melamp. Izin Riset

14 Januari 2026

Kepada Yth.  
Kepala Team Cyber Kepolisian  
Polda Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh  
Disediakan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Suci Amanda Andari  
NIM : 12220723517  
Jurusan : Ilmu Hukum S1  
Semester : VII (Tujuh)

Ibermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :  
"Perindungan Hukum oleh Negara Terhadap Korban Investasi Bodong Melalui Media Sosial  
Facebook (Studi Kasus di Kota Duri)". Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan  
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan  
Wakil Dekan I,

Dr. Muhammad Darwis, S. HI., MH  
NIP. 19780227 200801 1 009

Tembusan:  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau

Disusun di salah satu instansi resmi secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Badan Sertifikasi Elektronik (BSSE).  
Tahun : 2026/2027

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Wawancara Bersama Korban

### 1. Korban 1



### 2. Korban 2



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

**Skrripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Oleh Negara Terhadap Korban Investasi Bodong Melalui Media Sosial Facebook (Studi Kasus di Kota Duri)” yang ditulis oleh :**

**Nama : Suci Amanda Andari**  
**Nim : 12220723517**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Telah dimunaqasyahkan pada :**

**Hari/Tanggal : Rabu, 15 April 2026**  
**Waktu : 13.00 WIB – Selesai**  
**Tempat : Lt. 3 Gedung Fakultas Syariah dan Hukum**

**Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Faskultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau**

**Pekanbaru, 21 April 2026**  
**Tim Penguji Munaqasyah**

**Ketua**  
**Mhd. Kastulani, SH., MH**

**Sekretaris**  
**Roni Kurniawan, MH**

**Penguji I**  
**Dr. Mahmuzar, S.H., M. Hum**

**Penguji II**  
**Dr. Muslim, S. Ag., SH., M.Hum**

.....  
*[Signature]*  
.....  
*[Signature]*  
.....  
*[Signature]*  
.....

**Mengetahui,**  
**Wakil Dekan I**  
**Fakultas Syariah dan Hukum**



**Dr. Muhammad Darwis, S. HI., SH., MH**

Hak cipta ini dilindungi undang-undang. 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. 2. Dilarang mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052  
Web.www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

14 Januari 2026

Nomor : 265/Un.04/F.I.1/PP.00.9/01/2026  
Sifat : Biasa  
Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
Hal : **Mohon Izin Riset**

Kepada Yth.  
Kepala Team Cyber Kepolisian  
Polda Riau



*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Suci Amanda Andari  
NIM : 12220723517  
Jurusan : Ilmu Hukum S1  
Semester : VII (Tujuh)

Bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :  
"Perlindungan Hukum oleh Negara Terhadap Korban Investasi Bodong Melalui Media Sosial Facebook (Studi Kasus di Kota Duri)". Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n.Dekan  
Wakil Dekan I,



Dr. Muhammad Darwis, S. HI., MH  
NIP.19780227 200801 1 009

Tembusan:  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau



**SURAT KETERANGAN**  
 Nomor: SK / 20 / 11 / 2026 / Ditreskrimsus

Yang yang bertanda tangan dibawah ini sebagai:


Nama : I KOMANG ASWATAMA, S.H., S.I.K., M.H.  
 Pangkat/Nrp : KOMISARIS POILISI NRP 86042055  
 Jabatan : PLH. KASUBDIT 5 DITRESKRIMSUS POLDA RIAU

Menerangkan bahwa:

Nama : SUCI AMANDA ANDARI  
 Nim : 12220723517  
 Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM  
 Universitas : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 Judul Skripsi : Perlindungan hukum oleh Negara Terhadap korban Investasi Bodong Melalui Media sosial Facebook.

Yang bersangkutan telah menyelesaikan penelitian/riset bersama BRIGADIR M. YUSUF RASYAD, S.H., M.H. anggota Subdit 5 Siber Ditreskrimsus Polda Riau pada hari Senin tanggal 26 Januari 2026 .

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 26 Januari 2026  
 a.n. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA RIAU  
 PLH. KASUBDIT 5  
  
 I. KOMANG ASWATAMA, S.H., S.I.K., M.H.  
 KOMPOL NRP 86042055



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU